

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 9/HK.03.1/3576/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 8/ HK.03.1/3576/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/ HK.03Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/ PP.07/09/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 8/HK.03.1/3576/2022;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 9/HK.03.1 /3576/ 2022 diatur tentang:

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Mojokerto; Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Mojokerto dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Mojokerto, dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kota Mojokerto berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan; Mencabut Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor : 18/HK.03.1/3576/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Mojokerto.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 18/HK.03.1/3576/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 5 halaman.